

BAB V



KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perjudian di Indonesia merupakan fenomena yang sudah ada sejak jaman dulu hingga saat ini. Walaupun perjudian sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagi sebagian orang perjudian bertentangan dengan moral, agama dan kesusilaan. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, perjudian masih sering dilakukan dan beberapa masyarakat menganggap bahwa perjudian merupakan budaya/tradisi. Dalam permainan judi apabila ada yang menang, maka yang menang mengambil uang/harta yang kalah untuk mengambil untung sebagaimana sudah ditentukan sebelum permainan dimulai. Permainan judi juga dimulai melalui kesepakatan para pihak. Hal ini lah yang menyebabkan perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral dan kesusilaan. Maka sebenarnya perjudian tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena perjudian hanya masalah moral. Tidak ada korban yang disebabkan oleh tindakan perjudian. Apabila perjudian dianggap sebagai suatu kejahatan, dengan di pidananya pemain judi menimbulkan penderitaan padanya padahal hal tersebut tidak perlu karena perjudian tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyebabkan penderitaan pada orang lain. Kriminalisasi perjudian bukanlah pilihan yang tepat karena perjudian pada dasarnya bukan merupakan tindak pidana murni yang membawa dampak kerugian langsung terhadap korban. Mengingat bahwa sanksi pidana menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*).

2. Mengingat bahwa perjudian tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan, sama halnya dengan pelacuran. Pelacuran sendiri di Indonesia tidak ada dasar hukumnya hingga saat ini, walaupun perbuatan pelacuran juga melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan dan moral dalam masyarakat. Menurut hemat saya mengingat perjudian seharusnya tidak dikategorikan sebagai kejahatan, hendaknya pemerintah membuat regulasi mengenai aturan perjudian, karena perjudian selain memberikan dampak negatif juga memberikan dampak positif dan manfaat. Mengatur

perjudian di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya dilakukan dengan pembatasan, tempat perjudian dilokalisasi di daerah tertentu dan dibuat syarat-syarat mengenai subjek hukum yang dapat melakukan perjudian, tidak semua orang dapat melakukan perjudian. Seperti misalnya di Negara Malaysia, dasar hukum perjudian diatur dalam Undang-Undang *el masyir*, adanya pembatasan yang dimaksud adalah setiap orang hanya diperkenankan praktik perjudian di *integrated resort* di Genting Highland Malaysia. Untuk subjek hukum yang dapat melakukan perjudian yaitu hanya untuk warga non-muslim, khususnya etnis Tionghoa, India, dan orang asing. Pemerintah Malaysia benar-benar melarang warga negaranya yang beragama Islam untuk tidak masuk ke dalam kasino walaupun untuk melihat-lihat.

5.2 Saran

1. Apabila perjudian diatur oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, hendaknya pemerintah membuat regulasi mengenai perjudian dengan cara lokalisasi pada satu daerah tertentu tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
2. Apabila perjudian di lokalisasi, perjudian tidak dapat dilakukan di seluruh daerah melainkan di satu daerah yang ditetapkan maka pemerintah dapat melakukan pengontrolan pada satu daerah tersebut. Sehingga tempat perjudian dapat dikenakan pajak oleh pemerintah. Selain lokalisasi, diatur pula mengenai subjek hukum yang dapat melakukan perjudian misalnya hanya orang dewasa (21 tahun) yang sudah mempunyai NPWP yang dapat datang ke tempat perjudian.

DAFTAR PUSTAKA



Literatur Bacaan

- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Amirudin, *Pergeseran Konsep Normatif Judi*, Dalam Suara Merdeka, 2003.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958.
- Ensiklopedi Indonesia*, PT.Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- J.M.Van Bemmelen *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*; Binacipta, Jakarta, 1984.
- Kun Maryati dan Juju Suryawati, S.PD, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1981.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*: Alumni, Bandung, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.

- N.E algra dan Mr.RR.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae* diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ninik Widiyanti dan Yuius Wastika, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Kriminologi dan Sosial*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987.
- Noach Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung, Penerbit tarsito, 1984.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Rena Yulia, *Viktimoligi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan & Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, USU PRESS, Medan, 1994.
- Romli Atmasasmita, "*Kriminologi*" Mandar Maju: Bandung, 1997.
- Schafer, *The victim and his criminal*, Random House: New York, 1968.
- Schur, *Crimes Without Victims: Devian behaviors and public policy, abortion, homosexuality, drug addiction*. United States of America, 1965.
- Simandjuntak, B., *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Jakarta: Tarsito, 1981.
- Syamsudin Adz Dzahadi, *75 Dosa Besar* cet. Ke 3, Surabaya: Media Insani, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung 1981.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto FH-UNDIP, Semarang, 1990.
- Soesilo, R., *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Politea, Bogor, 1981.

- Soesilo, R. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor : Politeia, 1985.
- Stephan Huewiz, disadur oleh, Ny. Muljatno *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan terjemahnya, Surabaya, Departemen Agama RI, 1986.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Robbani Press, Jakarta, 2009.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039)
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3821)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981

Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9512/pasal-perjudian-dalam-ruu-kuhp-dikurangi>

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/155139-raja_judi_asia_dari_genting_highlands

<http://www.e-psikologi.com/artikel/sosial/sejarah-jenis-perjudian>